



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G.Arb/2017/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fico Corporation, Co. Ltd, berkedudukan di 149/122-123, SoiPetchkasem 95, Petchkasem Road, M. 13, Omnoi, Kratumbaen, Samutsakorn 74130, Thailand, dalam hal ini diwakili oleh Mr. Kalyanasundaram Venkatesan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diah Retnosari, S.H. beralamat di A. SETIADI ATTORNEYS-AT-LAW, beralamat di Sovereign Plaza, 21st Floor, Jl. T.B. Simatupang Kav. 36, Jakarta Selatan 12 430 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 66 April 2017 dibawah nomor 1058/Sk/HK/IV/2017 selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat** ;

M E L A W A N :

Badan Arbitrase Nasional Indonesia Bani, bertempat tinggal di Wahana Graha Lantai 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan 12760 , dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Adhita Yulwansyah.SH.MH 4. Ariadipura.SH
2. Rahayu Indrastuti, SH,MH 5. Rocky Sinatra Hutahuruk, SH.
3. Kamil Zaky Permandha.SH.MH

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 April 2017 dibawah nomor 727/Sk/HK/III/2017 selanjutnya sebagai -----Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor 175/Pdt.G.Arb/2017/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LATAR BELAKANG DAN ALASAN GUGATAN

Adapun latar belakang dan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2015, Penggugat dan **PT. Prima Multi Mineral**, telah membuat Perjanjian Jual Beli Batubara (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Jual Beli Batubara").
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Penggugat selaku termohon telah digugat secara arbitrase oleh **PT. Prima Multi Mineral** selaku pemohon pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Tergugat), gugatan mana terdaftar pada sekretariat Tergugat/BANI di bawah Perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015;
3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Tergugat telah memberikan Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi TERMOHON.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa TERMOHON terbukti melakukan wanprestasi.
3. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk membayar kepada PEMOHON uang sebesar US\$ 3,372,852.97 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh tujuh sen).
4. Menghukum PEMOHON dan TERMOHON untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
5. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk membayar/ mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada PEMOHON yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PEMOHON sebesar Rp. 390.772.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
6. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk membayar biaya akomodasi dan transportasi arbiter yang ditunjuk oleh TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PEMOHON yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PEMOHON sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah).

7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.
8. Menghukum TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan.
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya PEMOHON dan TERMOHON dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”
4. Bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tersebut diberitahukan kepada Penggugat dengan Surat No. 17.165/I/BANI/LN tertanggal 19 Januari 2017 yang diterima oleh kuasa hukum Penggugat pada tanggal 24 Januari 2017.
5. Bahwa setelah Penggugat menerima dan mempelajari Putusan dari Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tersebut, ternyata Putusan dimaksud mengalami beberapa kekeliruan administratif, telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pemohon/PT. Prima Multi Mineral, tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus dan mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut “UU No. 30/1999”) disebutkan bahwa:

Pasal 58 UU No. 30/1999:

“Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.”

Penjelasan Pasal 58 UU No. 30/1999:

“Yang dimaksud dengan “koreksi terhadap kekeliruan administratif” adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain

- a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
- b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
- c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya."

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU No. 30/1999 di atas, pada tanggal 6 Februari 2017 melalui kuasa hukumnya dan dengan Surat No. AS-01/II/FICO/2017 tertanggal 6 Februari 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan atas Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 disertai dengan permohonan agar Tergugat tidak mendaftarkan Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tersebut di pengadilan negeri yang berwenang sampai dengan dilaksanakannya seluruh koreksi dimaksud.
8. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat hanya menerima beberapa koreksi terhadap kekeliruan administratif dan menolak untuk menambah dan/atau mengurangi tuntutan dari Penggugat tanpa memberikan alasan yang memadai dan berdasar.
9. Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika menerima Surat No. 17.514/II/BANI/LN tertanggal 27 Februari 2017 dari Tergugat yang menyatakan **bahwa Tergugat pada tanggal 8 Februari 2017 telah mendaftarkan Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 yang tidak dikoreksi secara tuntas sesuai permohonan Penggugat di atas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register Nomor: 01/WASIT/2017/ PN.Jkt.Pst.**
10. Bahwa, tindakan dari Tergugat yang menolak koreksi terhadap kekeliruan administratif dan menolak untuk menambah dan/atau mengurangi tuntutan pada Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 **sebagaimana dimohon oleh Penggugat merupakan sengketa perdata** antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutusnya, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali menyelesaikannya melalui Pengadilan Jakarta Selatan agar diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
11. Bahwa adapun Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 yang menurut Penggugat mengalami kekeliruan administratif, telah



mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pemohon, tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus dan mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya dan karenanya harus dilakukan koreksi sebagaimana Pasal 58 UU No. 30/1999 adalah sebagai berikut:

A. KEKELIRUAN ADMINISTRATIF DALAM PUTUSAN TERGUGAT NO. 764/XI/ARB-BANI/2015

- (1) Halaman 2 Alinea ke-5 dari Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015– Alamat masing-masing Anggota Majelis Arbitrase

Pada Halaman 2 Alinea ke-5 dinyatakan bahwa:

“... masing-masing Anggota Majelis Arbitrase yang beralamat di Wahana Graha Lantai 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, ...”.

Bahwa frasa tersebut tidak tepat karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa alamat “*Wahana Graha Lantai 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760*” adalah alamat Tergugat/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bukan alamat masing-masing Anggota Majelis Arbitrase.

Sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) huruf e UU No. 30/1999, putusan arbitrase harus memuat “nama lengkap dan alamat arbiter” di mana menurut Penggugat yang dimaksud dengan istilah “alamat arbiter” dalam pasal tersebut adalah alamat sebenarnya dari masing-masing Anggota Majelis Arbitrase. Sehingga dengan demikian, frasa “*Wahana Graha Lantai 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760*” harus diganti/disesuaikan dengan alamat masing-masing Anggota Majelis Arbitrase.

- (2) Halaman 2 Alinea ke-6 dari Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015

Pada Halaman 2 Alinea ke-6 dari Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015, Tergugat telah menguraikan surat-surat dalam perkara yang meliputi:

- *Pemohonan Arbitrase dari Pemohon tertanggal 25 November 2015;*
- *Jawaban dari Termohon tertanggal 20 Januari 2016;*
- *Replik dari Pemohon tertanggal 01 September 2016;*
- *Duplik dari Termohon tertanggal 12 September 2016;*
- *Bukti-Bukti dari Pemohon;*
- *Keterangan Saksi dari Pemohon;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon tertanggal 14 Desember 2016.*

Pada kenyataannya terdapat dokumen-dokumen lain yang disampaikan oleh para pihak selama persidangan yang tidak dicantumkan dalam uraian di atas. Dokumen-dokumen yang dimaksud tersebut adalah:

- Surat Tuntutan dari Pemohon tertanggal 26 Juli 2016;
- Surat Keberatan Terhadap Kewenangan Majelis dari Termohon tertanggal 11 Agustus 2016;

Sehingga dengan demikian Halaman 2 Alinea ke-6 dari Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 harus dikoreksi dengan memasukkan kedua dokumen tersebut, sehingga menjadi sebagai berikut:

- *Permohonan Arbitrase dari Pemohon tertanggal 25 November 2015;*
- *Jawaban dari Termohon tertanggal 20 Januari 2016;*
- **Surat Tuntutan dari Pemohon tertanggal 26 Juli 2016;**
- **Surat Keberatan Terhadap Kewenangan Majelis dari Termohon tertanggal 11 Agustus 2016;**
- *Replik dari Pemohon tertanggal 01 September 2016;*
- *Duplik dari Termohon tertanggal 12 September 2016;*
- *Bukti-Bukti dari Pemohon;*
- *Keterangan Saksi dari Pemohon;*
- *Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon tertanggal 14 Desember 2016.*

(3) Halaman 37 Alinea Ke-3 Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015

Pada Halaman 37 Alinea ke-3 dari Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa dalam Duplik yang disampaikan pada tanggal 12 September 2016 TERMOHON mengajukan surat keberatan atas Kewenangan Majelis Arbitrase dalam Perkara Arbitrase a quo dan mengajukan permohonan untuk diizinkan menyampaikan Tuntutan Balik/Rekonvensi.”

-mengandung kekeliruan administratif karena pada faktanya Penggugat tidak saja mengajukan keberatan atas kewenangan Tergugat dalam Duplik, tetapi juga dalam Surat keberatan tanggal 11 Agustus 2016.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



Sehingga halaman 37 Alinea ke-3 dari Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tersebut harus dikoreksi menjadi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam Surat Keberatan Terhadap Kewenangan Majelis Hakim dari Termohon tertanggal 11 Agustus 2016 dan Duplik yang disampaikan pada tanggal 12 September 2016 TERMOHON mengajukan surat keberatan atas Kewenangan Majelis Arbitrase dalam Perkara Arbitrase a quo dan mengajukan permohonan untuk diizinkan menyampaikan Tuntutan Balik/Rekonvensi.”

(4) Halaman 45 Baris Ke-4 Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 – Penggunaan Istilah “Nilai Kalori Gros”

Pada Halaman 45 baris ke-4 dari Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015, Tergugat telah menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

“Harga Batubara/MT = Harga FOB x Nilai Kalori Gros/5800”

Bahwa kalimat di atas mengandung kekeliruan administrasi karena hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Batubara yang ditandatangani oleh Penggugat dan PT. Prima Multi Mineral tidak dikenal istilah “Nilai Kalori Gros”, namun yang dikenal adalah “GCV sebenarnya (AR)”. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 (a) Perjanjian Jual Beli Batubara yang mengatur jika kalori batubara yang sebenarnya yang diserahkan oleh Penggugat kepada PT. Prima Multi Mineral, di atas atau di bawah 5.800 Kcal/kg, maka harga faktur akan disesuaikan berdasarkan rumus sebagai berikut:

GCV Sebenarnya (AR)

$$\text{Penyesuaian Harga} = \text{FOB} \times \frac{\text{GCV Sebenarnya (AR)}}{5.800 \text{ Kcal/kg}}$$

- (b) Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (a) Perjanjian Jual Beli Batubara, tidak dikenal istilah “Nilai Kalori Gros”, namun yang dikenal adalah “GCV Sebenarnya (AR)”. Oleh karena itu, koreksi administratif wajib dilakukan oleh Tergugat pada alinea tersebut dengan



mengganti istilah “Nilai Kalori Gros” menjadi “GCV Sebenarnya (AR)”.

(5) Halaman 46 Alinea Terakhir dari Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015

Pada halaman 46 alinea terakhir dari Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 disebutkan bahwa:

*“Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa petitum dalam Permohonan Arbitrase tidak dapat dilepaskan dari materi pokok perkara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis akan tetap berpegang pada petitum yang tertuang dalam Permohonan Arbitrase dan **Replik PEMOHON.**”*

Kalimat di atas mengandung kekeliruan administratif karena faktanya dalam mengambil Putusan, Tergugat berpegangan tidak saja pada “Replik” tetapi juga pada “Kesimpulan” dari PT. Prima Multi Mineral. Hal ini dapat dilihat pada halaman 46 baris ke-8 sampai dengan ke-12 Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat setuju dengan penambahan petitum oleh PT. Prima Multi Mineral dalam Kesimpulan PT. Prima Multi Mineral.

Oleh karena itu, semestinya apabila Tergugat berpegangan pada Permohonan Arbitrase, Replik dan Kesimpulan, maka kalimat di atas harus dikoreksi menjadi sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa petitum dalam Permohonan Arbitrase tidak dapat dilepaskan dari materi pokok perkara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis akan tetap berpegang pada petitum yang tertuang dalam Permohonan Arbitrase,—dan—**Replikdan Kesimpulan PEMOHON.**”*

(6) Halaman 47 Baris Ke-14 sampai dengan Baris Ke-16 dari Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015

Pada Halaman 47 baris ke-14 sampai dengan baris ke-16 dari Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 disebutkan bahwa:

“Menimbang bahwa PEMOHON juga menuntut bunga keterlambatan sebagaimana tertuang dalam Permohonan Arbitrase yang diberi rinciannya pada kesimpulan sebagai berikut: “



Kalimat di atas mengandung kekeliruan administratif karena di dalam Permohonan Arbitrase tertanggal 25 November 2015 yang diajukan oleh PT. Prima Multi Mineral kepada Termohon jelas-jelas tidak dituntut bunga keterlambatan, sehingga kata-kata "*Permohonan Arbitrase*" pada Halaman 47 baris ke-15 Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 harus dikoreksi menjadi sebagai berikut:

"Menimbang bahwa PEMOHON juga menuntut bunga keterlambatan sebagaimana tertuang dalam Permohonan Arbitrase"
Kesimpulan yang diberi rinciannya pada kesimpulan **tersebut** sebagai berikut: "

- (7) Penggunaan Istilah atau Definisi "PEMOHON" dan "TERMOHON" (dalam huruf besar) dalam Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015.

Bahwa pada Halaman 1 Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 telah digunakan istilah "PEMOHON" dan "TERMOHON" yang didefinisikan dan menggunakan huruf besar atau huruf capital, sehingga seyogyanya seluruh penggunaan kata yang mengacu pada definisi di atas juga harus seragam yaitu menggunakan huruf besar semua. Faktanya, dalam Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 terdapat ketidakkonsistenan atas penggunaan kata "PEMOHON" dan "TERMOHON" dalam Putusan yang hanya menggunakan huruf besar di awal ("Pemohon", "Termohon").

Oleh karena itu, dalam Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 harus dilakukan koreksi administratif terhadap penggunaan istilah "PEMOHON" dan "TERMOHON" yang harus seragam.

- (8) Penggunaan Istilah "Dollar" dan "Dolar" dalam Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015

Dalam Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 terdapat penggunaan istilah "Dollar" dan "Dolar" yang tidak seragam. Pada halaman 46 misalnya dalam satu halaman digunakan istilah "Dollar" dan "Dolar". Mengingat bahwa "Dollar" atau "Dolar" adalah mata uang resmi dari suatu negara yaitu Amerika Serikat, maka kiranya penggunaan istilah tersebut harus konsisten sehingga karenanya Putusan No. 764/XI/ARB-



BANI/2015 yang mencantumkan istilah "Dollar" dan "Dolar" harus diseragamkan.

**B. TERGUGAT DALAM PUTUSAN NO. 764/XI/ARB-BANI/2015
TELAH MENGABULKAN SESUATU YANG TIDAK DITUNTUT
OLEH PT. PRIMA MULTI MINERAL (ULTRA PETITA)**

- (1) Bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Permohonan Arbitrase tanggal 25 November 2015 yang diajukan oleh PT. Prima Multi Mineral.
- (2) Bahwa dalam Permohonan Arbitrase tanggal 25 November 2015, PT. Prima Multi Mineral mengajukan petitum yang berbunyi sebagai berikut:
 1. *Tuntutan Pembayaran: Sejumlah US\$3.451.164,64 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh empat Dollar Amerika enam puluh empat sen), yang merupakan harga yang disepakati dalam Perjanjian untuk pembelian Batu Bara. Termohon diwajibkan berdasarkan Perjanjian untuk membayar jumlah tersebut.*
 2. *Penetapan sementara untuk melarang penjualan Batu Bara: Berdasarkan Pasal 9.1 dari Perjanjian menyatakan bahwa kepemilikan Batu Bara hanya akan beralih kepada Termohon ketika pembayaran telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 10 dari Perjanjian. Oleh karena tidak ada pembayaran yang telah dilakukan, Termohon tidak memiliki kepemilikan terhadap Batu Bara dan tidak dapat mengalihkan kepemilikan atas Batu Bara kepada pihak ketiga manapun.*
 3. *Menetapkan: Apabila Termohon telah menjual Batu Bara, atau pun bagian apapun daripadanya, kepada pihak ketiga manapun, Pemohon menuntut pernyataan bahwa Termohon telah menerima Batu Bara dan bertanggung jawab untuk membayar kepada Pemohon harga yang telah disepakati dalam Perjanjian.*
 4. *Pertanggungjawaban: Apabila Termohon telah menjual Batu Bara, atau bagian apapun daripadanya, kepada pihak ketiga manapun, memerintahkan Termohon untuk mempertanggungjawabkan kepada Pemohon seluruh uang yang telah diterima sehubungan dengan penjualan*

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



Batu Bara yang dilakukan Termohon secara melawan hukum, atau bagian daripadanya, dan untuk membayar kepada Pemohon sejumlah uang yang telah diterima sehubungan dengan penjualan secara melawan hukum.

5. *Ganti Rugi: Sejumlah uang ganti rugi yang akan ditentukan kemudian.*
6. *Lainnya: Keputusan lebih lanjut maupun keputusan lainnya yang dianggap Majelis Arbitrase layak.*

(3) Bahwa dalam Replik tertanggal 1 September 2016 yang diajukan oleh PT. Prima Multi Mineral kepada Tergugat, PT. Prima MultiMineral mengajukan petitum sama seperti yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Tuntutan Pembayaran: Sejumlah US\$3.451.164,64 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh empat Dollar Amerika enam puluh empat sen), yang merupakan harga yang disepakati dalam Perjanjian untuk pembelian Batu Bara. Termohon diwajibkan berdasarkan Perjanjian untuk membayar jumlah tersebut.*
2. *Penetapan sementara untuk melarang penjualan Batu Bara: Berdasarkan Pasal 9.1 dari Perjanjian menyatakan bahwa kepemilikan Batu Bara hanya akan beralih kepada Termohon ketika pembayaran telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 10 dari Perjanjian. Oleh karena tidak ada pembayaran yang telah dilakukan, Termohon tidak memiliki kepemilikan terhadap Batu Bara dan tidak dapat mengalihkan kepemilikan atas Batu Bara kepada pihak ketiga manapun.*
3. *Menetapkan: Apabila Termohon telah menjual Batu Bara, atau pun bagian apapun daripadanya, kepada pihak ketiga manapun, Pemohon menuntut pernyataan bahwa Termohon telah menerima Batu Bara dan bertanggung jawab untuk membayar kepada Pemohon harga yang telah disepakati dalam Perjanjian.*
4. *Pertanggungjawaban: Apabila Termohon telah menjual Batu Bara, atau bagian apapun daripadanya, kepada pihak ketiga manapun, memerintahkan Termohon untuk mempertanggungjawabkan kepada Pemohon seluruh*



uang yang telah diterima sehubungan dengan penjualan Batu Bara yang dilakukan Termohon secara melawan hukum, atau bagian daripadanya, dan untuk membayar kepada Pemohon sejuruh uang yang telah diterima sehubungan dengan penjualan secara melawan hukum.

5. Ganti Rugi: Sejumlah uang ganti rugi yang akan ditentukan kemudian.
 6. Lainnya: Keputusan lebih lanjut maupun keputusan lainnya yang dianggap Majelis Arbitrase layak.
- (4) Bahwa pada Kesimpulan yang diajukan oleh PT. Prima Multi Mineral kepada Tergugat, PT. Prima Multi Mineral melakukan perubahan atas petitumnya menjadi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan PEMOHON dalam arbitrase ini untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa TERMOHON telah melanggar PERJANJIAN;
 3. Memerintahkan dan menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar US\$ 2,879,606.40 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam Dollar Amerika Serikat dan empat puluh sen) sebagai harga pembelian untuk Batubara Pemohon;
 4.
 5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak tanggal dari Permohonan Arbitrase Pemohon sampai dengan pembayaran penuh sesuai dengan Putusan Arbitrase.
- (5) Bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI yang diterbitkan oleh Tergugat sendiri disebutkan bahwa: “Apabila pengajuan-pengajuan sebagaimana dimaksud diatas telah lengkap, dan apabila sidang pertama telah berlangsung, para pihak tidak berhak mengubah tuntutan dan/atau jawaban mereka sepanjang menyangkut materi perkara, kecuali Majelis dan para pihak menyetujui perubahan tersebut. Namun demikian, tidak diperkenankan mengubah tuntutan yang keluar dari lingkup perjanjian arbitrase.”



- (6) Bahwa, sebagaimana dibuktikan di atas, PT. Prima Multi Mineral telah terbukti melakukan perubahan petitumnya dalam Kesimpulan.
- (7) Bahwa perubahan petitum oleh PT. Prima Multi Mineral dalam Kesimpulan tidak pernah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak pernah diberikan kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian, Tergugat seharusnya mengabaikan petitum PT. Prima Multi Mineral sebagaimana dalam Kesimpulan dan tetap harus mengacu pada petitum sebagaimana Permohonan Arbitrase tanggal 25 November 2015 dalam memberikan amar putusan.
- (8) Bahwa namun faktanya sebagaimana dapat dibaca pada bagian amar putusan Tergugat dalam pokok perkara Perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015, Tergugat telah memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebaga berikut:
1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian.
 2. Menyatakan bahwa TERMOHON terbukti melakukan wanprestasi.
 3. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk membayar kepada PEMOHON uang sebesar US\$ 3,373,852.97 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh tujuh sen).
 4. Menghukum PEMOHON dan TERMOHON untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
 5. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada PEMOHON yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PEMOHON sebesar Rp. 390.772.500,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
 6. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk membayar biaya akomodasi dan transportasi arbiter yang ditunjuk oleh TERMOHON kepada PEMOHON yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PEMOHON sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah).



7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.
 8. Menghukum TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan.
 9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya PEMOHON dan TERMOHON dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- (9) Bahwa dengan demikian jelas bahwa amar Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh PT. Prima Multi Mineral (*ultra petita*) dan tidak memutuskan hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (10) Bahwa hal-hal yang dikabulkan dalam Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 namun tidak dituntut oleh PT. Prima Multi Mineral sebagaimana Permohonan Arbitrase tanggal 25 November 2015 adalah sebagai berikut:
1.
 2. Menyatakan bahwa TERMOHON terbukti melakukan wanprestasi.
 3.
 4. Menghukum PEMOHON dan TERMOHON untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
 5. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada PEMOHON yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PEMOHON sebesar Rp. 390.772.500,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
 6. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk membayar biaya akomodasi dan transportasi arbiter yang



ditunjuk oleh TERMOHON kepada PEMOHON yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PEMOHON sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah).

7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.
8. Menghukum TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan.
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya PEMOHON dan TERMOHON dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

(11) Bahwa masih dalam konteks Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 yang bersifat **ultra petita**, perlu Penggugat sampaikan bahwa petitum PT. Prima Multi Mineral dalam Permohonan Arbitrase tanggal 25 November 2015 Butir 6 memohon:

“Keputusan lebih lanjut maupun keputusan lainnya yang dianggap Majelis Arbitrase layak.”

(12) Bahwa menurut Penggugat, apa yang dimohon oleh PT. Prima Multi Mineral dalam Butir 6 Permohonan Arbitrase tanggal 25 November 2015 adalah bukan permohonan putusan *et aequo et bono* atau putusan berdasarkan “keadilan dan kepatutan”, tetapi PT. Prima Multi Mineral hanya memohon kepada Tergugat putusan yang dianggap oleh Tergugat “layak”. Kata-kata “layak” jelas berbeda dengan putusan “seadil-adilnya” atau “et aequo et bono”.

(13) Bahwa namun demikian Tergugat telah menafsirkan bahwa PT. Prima Multi Mineral telah mengajukan permohonan atas putusan yang wajar dan adil [vide Halaman 47 Alinea ke-1 Baris ke-1 sampai dengan Baris ke-5 Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015) yang berbunyi:



“Menimbang bahwa PEMOHON mengajukan Putusan ex aequo et bono, maka Majelis berpendapat bahwa sudah tepat dan patut bilamana Majelis juga memberikan perhatian pada hasil-hasil analisis Batubara yang ada di tempat penimbunan atau stockpile dan nilai pasar Batubara pada saat ini dalam membuat Putusan yang wajar dan adil untuk kedua belah pihak”.

- (14) Bahwa perlu disampaikan bahwa permohonan PT. Prima Multi Mineral atas putusan *aequo et bono* tersebut dijumpai dalam Replik PT. Prima Multi Mineral tertanggal 1 September 2016 yang berbunyi:

“98. Apabila Majelis Arbitrase BANI yang memeriksa dan memutus arbitrase ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon untuk putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).”

- (15) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pada prinsipnya perubahan atas petitum dalam Replik dan/atau Kesimpulan oleh PT. Prima Multi Mineral dalam hukum acara arbitrase sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Peraturan dan Prosedur BANI adalah tidak diperbolehkan.

- (16) Bahwa sehingga dengan demikian dengan Tergugat mempertimbangkan memberikan putusan *aequo et bono* kepada PT. Prima Multi Mineral yang tidak dituntut dalam Permohonan Arbitrase tanggal 25 November 2015 maka Tergugat juga telah melakukan *ultra petita*.

- (17) Bahwa terkait dengan putusan *ultra petita* sehubungan dengan putusan *aequo et bono*, Tergugat seharusnya menghapus seluruh kalimat pada Halaman 47 Alinea ke-1 Baris ke-1 sampai dengan Baris ke-5 Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015:

~~*“Menimbang bahwa PEMOHON mengajukan Putusan ex aequo et bono, maka Majelis berpendapat bahwa sudah tepat dan patut bilamana Majelis juga memberikan perhatian pada hasil-hasil analisis Batubara yang ada di tempat penimbunan atau stockpile dan nilai pasar Batubara pada saat ini dalam membuat Putusan yang wajar dan adil untuk kedua belah pihak”.*~~

**C. TERGUGAT DALAM PUTUSAN NO. 764/XI/ARB-BANI/2015
TELAH TIDAK MEMUTUS HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK
DIPUTUS**

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



- (1) Bahwa Tergugat dalam Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 telah tidak memutuskan hal-hal yang diminta untuk diputus oleh PT. Prima Multi Mineral.
- (2) Bahwa hal-hal yang diminta untuk diputus oleh PT. Prima Multi Mineral dalam petitum Permohonan Arbitrase tanggal 25 November 2015 namun tidak diputus oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
 1.
 2. *Penetapan sementara untuk melarang penjualan Batu Bara: Berdasarkan Pasal 9.1 dari Perjanjian menyatakan bahwa kepemilikan Batu Bara hanya akan beralih kepada Termohon ketika pembayaran telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 10 dari Perjanjian. Oleh karena tidak ada pembayaran yang telah dilakukan, Termohon tidak memiliki kepemilikan terhadap Batu Bara dan tidak dapat mengalihkan kepemilikan atas Batu Bara kepada pihak ketiga manapun.*
 3. *Menetapkan: Apabila Termohon telah menjual Batu Bara, atau pun bagian apapun daripadanya, kepada pihak ketiga manapun, Pemohon menuntut pernyataan bahwa Termohon telah menerima Batu Bara dan bertanggung jawab untuk membayar kepada Pemohon harga yang telah disepakati dalam Perjanjian.*
 4. *Pertanggungjawaban: Apabila Termohon telah menjual Batu Bara, atau bagian apapun daripadanya, kepada pihak ketiga manapun, memerintahkan Termohon untuk mempertanggungjawabkan kepada Pemohon seluruh uang yang telah diterima sehubungan dengan penjualan Batu Bara yang dilakukan Termohon secara melawan hukum, atau bagian daripadanya, dan untuk membayar kepada Pemohon sejuruh uang yang telah diterima sehubungan dengan penjualan secara melawan hukum.*
 5.
 6.



- (3) Bahwa atas hal-hal yang diminta untuk diputus namun tidak diputus oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan agar Tergugat merubah Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 dengan mempertimbangkan petitum nomor 2,3 dan 4 dari Permohonan Arbitrase tanggal 25 November 2015.

(4) PUTUSAN NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 MENGANDUNG KETENTUAN MENGIKAT YANG BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN – TERKAIT STATUS KEPEMILIKAN BATUBARA

- (1) Bahwa Putusan Tergugat mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.
- (2) Bahwa pertentangan tersebut adalah terkait dengan status kepemilikan Batubara oleh Penggugat pada Halaman 44 Alinea terakhir dan pada Halaman 47 Alinea ke-2 dan Angka 2 dan 3 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (a) Bahwa pada Halaman 44 Alinea terakhir dari Putusan Tergugat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Batubara yang dikirim dapat dikategorikan sebagai Batubara yang ditolak, namun pada faktanya TERMOHON tidak pernah menunjukkan sikap tegas untuk menolak Batubara tersebut, bahkan menurut laporan PEMOHON setelah meninjau tempat penimbunan Batubara, Batubara yang ditimbun telah berkurang sebanyak kurang lebih 20.000 MT, dan bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila TERMOHON dianggap telah menerima Batubara tersebut dengan harga Batubara per kilogram yang sepatutnya disesuaikan dengan formula yang telah dirumuskan dalam Pasal 7 (a) Perjanjian, yaitu membandingkan Nilai Kalori dengan 5.800 sebagai berikut:”

- (b) Bahwa menurut hukum jika Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dianggap telah menerima Batubara sebagaimana pertimbangan di atas, maka status kepemilikan (*ownership*) atas Batubara tersebut semestinya menjadi beralih kepada Penggugat pada saat Penggugat dianggap telah menerima Batubara tersebut.



Bahwa namun demikian pada Halaman 47 alinea ke-2 Angka 2 dan 3 Putusan, Tergugat menyatakan bahwa:

1. Dengan *TERMOHON* tidak melakukan pembayaran, maka *TERMOHON* tidak mempunyai kepemilikan terhadap Batubara yang dipersengketakan;
 2. Dengan demikian, *TERMOHON* dilarang untuk melakukan penjualan atau mengalihkan Batubara tersengketa kepada pihak ketiga mana pun juga.
- (c) Bahwa kedua alinea tersebut di atas jelas merupakan pertentangan. Di satu sisi Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dianggap telah menerima Batubara dan konsekuensi logisnya maka Penggugat semestinya memiliki hak kepemilikan atas Batubara (dan karena itu Penggugat wajib membayar harganya). Namun di sisi lain Tergugat menyatakan sebaliknya yaitu dengan Penggugat tidak melakukan pembayaran maka Penggugat tidak memiliki kepemilikan terhadap Batubara dan dilarang melakukan penjualan atau mengalihkan Batubara tersebut kepada pihak ketiga mana pun juga. Jadi seolah-olah kepemilikan Batubara oleh Penggugat digantungkan pada dibayar atau tidaknya harga Batubara oleh Penggugat:
- Jika yang dimaksud oleh Tergugat bahwa meskipun Batubara dianggap telah diterima namun status kepemilikannya (*ownership*) belum beralih kepada Penggugat sampai dengan dibayarnya harga, maka Tergugat harus dengan tegas menyatakannya dalam amar termasuk bagaimana status kewajiban para pihak terkait dengan Batubara sampai dengan Penggugat membayar.
 - Namun jika Tergugat bermaksud menyatakan bahwa dengan Penggugat dianggap menerima Batubara dan karenanya kepemilikan Batubara telah beralih kepada Penggugat dan selanjutnya dengan tidak dibayarnya harga Batubara, maka Penggugat dihukum oleh Majelis agar membayar harga tersebut, maka hal tersebut pun harus dinyatakan secara tegas dalam pertimbangan Putusan Tergugat.



- (d) Bahwa atas pertentangan tersebut merugikan Penggugat karena ada ketidakjelasan mengenai status kepemilikan batubara yang saat ini ada pada Penggugat. Sehingga dengan demikian, Tergugat berkewajiban untuk memberikan klarifikasi dalam Putusannya.

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

12. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini khususnya untuk menentukan:
- (a) Apakah Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 benar mengandung kekeliruan administratif;
 - (b) Apakah Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 benar telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan (*ultra petita*);
 - (c) Apakah Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 telah tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; dan
 - (d) Apakah Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.
13. Bahwa Pengadilan Negeri untuk **memerintahkan Tergugat melakukan koreksi kekeliruan adminisratif atas Putusan Tergugat** dan memerintahkan Tergugat untuk atau menambah atau mengurangi suatu putusan arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 58 UU No. 30/1999.
14. Bahwa Tergugat adalah berkedudukan di Jakarta Selatan sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, gugatan terhadap Tergugat harus diajukan di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan/perkara ini.

PETITUM

15. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas terbukti secara *prima facie* bahwa Tergugat dalam menerbitkan Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 telah melakukan kekeliruan adminstratif dan bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 **tersebut terbukti telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan, tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus dan mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya**. Oleh karenanya Tergugat wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaikinya sesuai dengan permohonan Penggugat dan ketentuan Pasal 58 UU No. 30/1999.

16. Bahwa sehingga dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan seluruh *petitum* dari Penggugat di bawah ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kekeliruan administratif dalam Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015.**
3. Menyatakan bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan (*ultra petita*).
4. Menyatakan bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 telah tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus.
5. Menyatakan bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.
6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan koreksi terhadap kekeliruan administratif dalam Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 sesuai dengan permohonan Penggugat.
7. Memerintahkan Tergugat untuk menghapus/mengurangi amar-amar nomor 2, 4 sampai dengan 9 dari Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015.
8. Memerintahkan Tergugat untuk mempertimbangkan *petitum* nomor 3 dan 4 dari Permohonan Arbitrase PT. Prima Multi Mineral tanggal 25 November 2015.
9. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan klarifikasi atau kejelasan atas status kepemilikan (*ownership*) atas Batubara pada tanggal Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015.
10. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut pendaftaran atas Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 yang belum dikoreksi yang didaftar dengan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Akta Pendaftaran Nomor: 01/WASIT/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya masing-masing dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Martin Ponto Bidara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang setelah dilakukan perbaikan pada Halaman 2 baris pertama surat gugatan di mana kata "Tergugat" seharusnya tertulis "Penggugat". dan Pada halaman 16 Angka 10 tersebut kata "dengan" seharusnya tidak ada/hilang/dicoret dan selanjutnya isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. Perkara a quo bermula dari adanya sengketa jual beli batubara antara PT Prima Multi Mineral, suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia dan beralamat di Jalan Rawagelam I No. 9 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta, yang kemudian mengajukan permohonan arbitrase melawan PICO Corporation, Co.,Ltd, (selanjutnya disebut "Penggugat") suatu perusahaan asing yang tunduk pada hukum Thailand yang beralamat di 149/122-123 Soi Petchkasem 95 Petchkasem Road M.13 Omnoi Kratumbaen Samutsakorn 74130 Thailand, di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang kemudian terdaftar pada register perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 dimana PT Prima Multi Mineral berkedudukan selaku Pemohon Arbitrase dan Penggugat berkedudukan selaku Termohon Arbitrase.
2. Adapun landasan diajukannya permohonan arbitrase yang memberikan wewenang/kompetensi absolut kepada BANI di atas adalah Perjanjian Jual Beli Batu Bara tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani PT Prima Multi Mineral dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 13.
3. Setelah melalui pemeriksaan perkara, Majelis Arbitrase Perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tersebut kemudian menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Januari 2017 sebagai berikut:



PUTUSAN PERKARA ARBITRASE NO. 764/XI/ARB-BANI/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Termohon terbukti melakukan wanprestasi.
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kepada Pemohon uang sebesar USD 3,369,903.02 (tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga dollar Amerika Serikat dan dua sen).
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon sebesar Rp. 390.772.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar biaya akomodasi dan transportasi arbiter yang ditunjuk oleh Termohon kepada Pemohon yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon sebesar Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta Rupiah).
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.
8. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan.

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



9. Memerintahkan kepada Sekertaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh BANI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017.
5. Namun demikian, Penggugat yang merasa keberatan dengan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 kemudian mengajukan upaya hukum, yakni Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 teregister dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Gugatan Koreksi Kekeliruan Administrasi atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dalam perkara a quo.

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KURANG PIHAK

PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK MENARIK PT PRIMA MULTI MINERAL SEBAGAI PIHAK, PADAHAL PT PRIMA MULTI MINERAL ADALAH PIHAK DALAM PERKARA ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 SEHINGGA JELAS MEMPUNYAI KEPENTINGAN DALAM PERKARA A QUO

6. Sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan di atas, pada perkara Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 yang telah diputus pada tanggal 11 Januari 2017 tersebut kiranya dapat diketahui bahwa para pihak dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:
 - PT Prima Multi Mineral yang dahulu berkedudukan sebagai Pemohon Arbitrase; dan
 - Penggugat yang dahulu berkedudukan sebagai Termohon Arbitrase.Dengan adanya pihak selain Penggugat, yakni PT Prima Multi Mineral dalam perkara Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 menunjukkan bahwa PT Multi Mineral mempunyai kepentingan di dalam Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terbukti secara jelas dimana Majelis Arbitrase perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 mengabulkan secara sebagian tuntutan dari PT Prima Multi Mineral.

7. Selanjutnya, Penggugat dalam perkara a quo merasa keberatan dengan pertimbangan dan amar Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dan menuntut agar dilakukan sejumlah koreksi dalam putusan tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam petitum Gugatan Penggugat dalam halaman 15 – 16 yang dikutip berikut ini:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kekeliruan administratif dalam Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.
3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan.
4. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 telah tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus.
5. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.
6. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dalam Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 sesuai dengan permohonan Penggugat.
7. Memerintahkan Tergugat untuk menghapus / mengurangi amar-amar nomor 2, 4 sampai dengan 9 dari Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.
8. Memerintahkan Tergugat untuk mempertimbangkan petitum nomor 3 dan 4 dari Permohonan Arbitrase PT Prima Multi Mineral tanggal 25 November 2015.

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan klarifikasi atau kejelasan atas status kepemilikan atas batubara pada tanggal Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015.
10. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut pendaftaran atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 yang belum dikoreksi yang didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

8. Dengan mempermasalahkan isi Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 yang mengabulkan sebagian tuntutan Prima Multi Mineral, maka quadnon apapun hasilnya, hal tersebut jelas memberikan akibat hukum terhadap kepentingan dari PT Prima Multi Mineral, sehingga dengan tidak menarik PT Prima Multi Mineral dalam perkara a quo mengakibatkan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk "kurang pihak".
9. Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas, adanya cacat formil dalam Gugatan Penggugat, yakni kurang dalam menarik pihak/para pihak tidak lengkap, menimbulkan hak bagi Tergugat untuk memohon Eksepsi Kurang Pihak kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 216 K/Sip/1974: tanggal 27 Maret 1975 yang menyatakan:

Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat Dalam Perkara ini.

(petitum 2: -- Memerintahkan kepada Lurah Bangka, Camat Mampang Prapatan, Ireda DKI dan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI di Jakarta untuk membalik nama kembali tanah sengketa kepada penggugat-penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Seobah bin Ali).



EKSEPSI OBSCUUR

PEMOHON YANG MENEMPUH UPAYA HUKUM LAIN DALAM BENTUK PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DISAMPING GUGATAN KOREKSI KEKELIRUAN ADMINISTRASI ATAS PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017 DALAM PERKARA A QUO MENJADIKAN GUGATAN A QUO MENJADI KABUR KARENA TIDAK KONSISTEN, INGIN MENEMPUH PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ATAU GUGATAN KOREKSI PUTUSAN ???

10. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Penggugat yang merasa keberatan dengan isi dari Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 selain mengajukan upaya hukum Gugatan Koreksi Kekeliruan Administrasi atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, diketahui juga mengajukan upaya hukum lainnya, yakni Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian teregister dalam Perkara 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pemohon dan Tergugat dalam perkara a quo berkedudukan sebagai Termohon I serta PT Prima Multi Mineral yang tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo berkedudukan sebagai Termohon II.
11. Selanjutnya, apabila melihat petitum yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatan Koreksi Kekeliruan Administrasi atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 perkara a quo yang telah Tergugat kutip sebelumnya di atas tampak jelas bahwa Penggugat pada prinsipnya menuntut agar Tergugat melakukan “koreksi/menghapus atau mengurangi amar putusan/mempertimbangan ulang” isi Putusan Arbitrase tersebut. Adanya koreksi yang bersifat administratif (sesuai dengan judul gugatan Penggugat) dapat diartikan bahwa Penggugat mengakui/membenarkan/menyetujui isi dari Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017, namun menginginkan agar Tergugat melakukan sejumlah koreksi sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam gugatannya. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Petitum Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Januari 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian teregister dalam Perkara 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst, dapat diketahui bahwa ternyata Penggugat tidak mengakui/membenarkan/menyetujui isi dari Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dan meminta agar putusan arbitrase tersebut dibatalkan di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut Tergugat kutip petitum dimaksud (vide halaman 13 – 14 Permohonan):

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mendaftar atau mencatat Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dalam register yang diperuntukan untuk itu karena Pemohon (d/h Termohon Arbitrase) tidak beralamat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Membatalkan atau menyatakan batal Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut, menghapus atau membatalkan Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017 dalam buku register yang diperuntukan untuk itu.
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.
6. Membatalkan atau menyatakan batal seluruh Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 beserta seluruh akibat hukumnya.
7. Memerintahkan Termohon I untuk memeriksa kembali sengketa antara Pemohon dan Termohon II dengan mempertimbangkan kembali Bukti RP-26 dan Bukti RP-33.
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Apabila petitum permohonan pembatalan putusan arbitrase di atas dikaitkan dengan perkara a quo jelas menunjukan Penggugat telah bersikap inkonsisten karena di satu sisi membenarkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dalam perkara a quo namun dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat malah berupaya untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.

Inkonsistennya sikap Penggugat tersebut menjadikan logika yang digunakan Penggugat dalam perkara a quo pun menjadi kacau, tidak jelas dan kabur. Terkait hal tersebut logika yang dapat ditarik adalah “bagaimana bisa Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dibenarkan dan dibatalkan pada saat yang bersamaan?”. Dalam hal ini, quadnon gugatan Penggugat pada perkara a quo dikabulkan atau ditolak pun, Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 tetap survive, valid dan mengikat para pihak, lalu untuk apa Penggugat juga menempuh upaya pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ????. Sebaliknya, apabila Penggugat menginginkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dibatalkan, untuk apa Penggugat menuntut sejumlah koreksi dalam putusan tersebut ????

13. Atas adanya sikap inkonsistenan Penggugat baik di dalam perkara a quo maupun dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas dan kabur tersebut maka patutlah bagi Tergugat untuk mengajukan eksepsi obscuur guna memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

EKSEPSI OBSCUUR

UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO YAKNI GUGATAN KOREKSI ADMINISTRATIF PUTUSAN ARBITRASE BANI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN MENGIKAT TIDAK DIKENAL DI DALAM UNDANG-UNDANG ARBITRASE SEHINGGA



MENYEBABKAN GUGATAN PENGUGAT MENJADI TIDAK JELAS DAN KABUR

14. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAAPS"), dapat diketahui secara jelas bahwa Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak:

Pasal 60 UUAAPS

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak

Ketentuan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa dengan sifatnya yang final dan mengikat, maka setelah putusan arbitrase diputus, isi dari putusan arbitrase tersebut wajib dilaksanakan para pihak dengan itikad baik secara sukarela serta tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan sebagai keberatan atas putusan tersebut, termasuk banding atau kasasi.

Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut. Dalam Putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan dimana dalam Putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusan itu.

15. Namun demikian, UUAAPS memang membuka kemungkinan bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum pasca dijatuhkannya suatu putusan arbitrase, yakni pembatalan putusan arbitrase, yang dapat dilakukan dengan merujuk kepada alasan-alasan yang dipersyaratkan secara limitatif dalam Pasal 70 UUAAPS.

Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;



- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Penjelasan Pasal 70 UUAAPS

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Merujuk kepada persyaratan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dalam Pasal 70 UUAAPS di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa upaya hukum atas suatu putusan arbitrase dapat dilakukan oleh salah satu pihak hanya jika terdapat alasan-alasan luar biasa yang terjadi di dalam proses persidangan arbitrase dan bukan termasuk ke dalam pokok perkara dengan merujuk kepada alasan-alasan limitatif sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUAAPS tersebut serta harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

16. Dengan diaturnya prosedur serta persyaratan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase dalam Pasal 70 UUAAPS sebagai satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh salah satu pihak yang merasa keberatan atas suatu putusan arbitrase (domestik) maka upaya hukum yang ditempuh Penggugat sebagai keberatan atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dalam bentuk Gugatan Perdata pada perkara a quo jelas bukan merupakan upaya hukum yang diperkenankan atas suatu putusan arbitrase yang telah bersifat final dan banding. Apalagi hal-hal yang dipermasalahkan Penggugat di dalam gugatannya (baca : petitum) adalah hal-hal yang bersifat substansial dan merupakan pokok materi dari perkara arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015.
17. Berdasarkan hal tersebut, mengingat upaya hukum Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat bukanlah merupakan upaya hukum yang sah terhadap keberatan atas suatu putusan arbitrase, maka gugatan



Penggugat dalam perkara a quo menjadi tidak jelas dan kabur sehingga patutlah bagi Tergugat untuk mengajukan eksepsi obscur guna memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa, seluruh uraian yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini dan mohon dianggap telah dikemukakan pula pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
19. Terkait hal tersebut di atas, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali mengenai dalil-dalil yang oleh Tergugat akui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini.

MENGENAI UPAYA HUKUM GUGATAN KOREKSI ATAS PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017 DALAM PERKARA A QUO

20. Di dalam gugatannya, Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 58 UUAAPS sebagai pembenaran landasan hukum untuk mengajukan upaya hukum gugatan koreksi atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 (vide poin 6 halaman 3 gugatan).
21. Terkait hal tersebut, Tergugat menolak dengan tegas karena dalil Penggugat tersebut jelas salah kaprah. Hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 58 UUAAPS tersebut berbicara tentang hak Penggugat sebagai salah satu pihak di dalam perkara arbitrase untuk memohon sejumlah koreksi administratif pasca putusan arbitrase tersebut dijatuhkan dalam bentuk permohonan, bukan gugatan seperti halnya dalam perkara a quo, apalagi di dalam Pasal 58 UUAAPS tersebut terdapat jangka waktu bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan tersebut. Berikut ini Tergugat kutip ketentuan tersebut:

Pasal 58 UUAAPS

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis



arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Hal yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Prosedural BANI.

Pasal 34 Peraturan Prosedural BANI

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung.

22. Perlu YTH Majelis Hakim perkara a quo ketahui, di dalam perkara Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015, para pihak telah diberikan hak yang sama dan seimbang untuk mengajukan permohonan koreksi administratif pasca putusan arbitrase dijatuhkan pada tanggal 17 Januari 2017, khusus kepada Penggugat telah disampaikan melalui Surat BANI No. 17.165/I/BANI/LN tertanggal 19 Januari 2017. Terkait hal tersebut, Penggugat pun telah menggunakan haknya untuk melakukan permohonan koreksi atas putusan arbitrase melalui Surat No. AS-01/II/FICO/2017 tertanggal 6 Februari 2017.
23. Dengan demikian, Penggugat yang telah menggunakan haknya untuk melakukan permohonan koreksi atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 melalui Surat No. AS-01/II/FICO/2017 tertanggal 6 Februari 2017 tersebut maka seharusnya “permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat administratif dari Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 tersebut sudah selesai dan tidak perlu dipermasalahkan dalam perkara a quo.
Terkait hal tersebut, terhadap sikap Penggugat yang bersikukuh mempermasalahkan “perlunya Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dikoreksi” maka logikanya Penggugat seakan mengajukan “banding” atas permohonan koreksi yang telah dilakukan sebelumnya dari Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 tersebut, sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dalam perkara a quo.

Ket:



Tiap gugatan perdata haruslah memiliki dasar hukum, seperti halnya gugatan wanprestasi yang merujuk kepada Pasal 1338 KUHPerduta dan gugatan perbuatan melawan hukum yang merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerduta.

Logikanya, apabila Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 kemudian dipermasalahkan kembali melalui Gugatan di Pengadilan Negeri, maka dimana letak final dan mengikatnya putusan arbitrase tersebut ????

24. Dengan demikian, mengingat upaya permohonan koreksi atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 melalui gugatan dalam perkara a quon tidak ada dasar hukumnya, maka hal tersebut menimbulkan hak bagi Tergugat untuk memohon kepada YTH Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak perkara a quo.

MENGENAI KEKELIRUAN ADMINISTRATIF YANG DIDALILKAN PENGUGAT

KEKELIRUAN PERTAMA : HALAMAN 2 ALINEA KE-5 PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017 – ALAMAT MASING-MASING ANGGOTA MAJELIS ARBITRASE

25. Pada halaman 4 Gugatannya, Penggugat mempermasalahkan halaman 2 alinea ke-5 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dan menyatakan adanya kesalahan pengetikan alamat masing-masing anggota majelis arbitrase, sebagai berikut:

“ masing-masing Anggota Majelis Arbitrase yang beralamat di Wahana Graha Lantai 1 & 2 Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12750

Yang mana penulisan di atas dirasa tidak tepat karena alamat tersebut di atas adalah alamat Tergugat, bukan alamat masing-masing majelis arbitrase.

26. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dan menyatakan tidak ada yang salah dengan penulisan alamat di dalam halaman 2 alinea ke-5 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 10 ayat (6) jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 huruf a UUAAPS dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7 UUAAPS

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Pasal 10 ayat (6) UUAAPS

Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua arbiter berada ditangan Ketua BANI....

Pasal 73 huruf a UUAAPS

Tugas arbiter berakhir karena putusan mengenai sengketa telah diambil.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI...

Selain kutipan ketentuan di atas, perlu juga diketahui bahwa seluruh korespondensi di dalam proses penyelesaian perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 yang dilakukan oleh BANI kepada para pihak (in cassu Penggugat dan Turut Tergugat) disampaikan oleh ketua BANI yang mewakili BANI, bukan Majelis Arbitrase.

Berdasarkan poin-poin di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan suatu perikatan perdata dan/atau ditunjuk BANI untuk memberikan putusannya mengenai suatu sengketa arbitrase atas nama BANI;
- Arbiter tidak mempunyai legal standing untuk bertindak untuk dan atas nama BANI di dalam dan di luar Pengadilan;
- Seluruh korespondensi yang dilakukan oleh BANI kepada para pihak disampaikan oleh ketua BANI, bukan Majelis Arbitrase;
- Tugas Arbiter berakhir setelah putusan mengenai sengketa diambil.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak ada yang salah dengan penulisan pada halaman 2 alinea ke-5 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 yang mencantumkan alamat Tergugat dibanding alamat masing-masing arbitrer.

27. Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya jelas bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan penulisan pada halaman 2 alinea ke-5 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dan menyatakan adanya kesalahan pengetikan alamat masing-masing anggota majelis arbitrase hanyalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada sehingga patut untuk ditolak.

KEKELIRUAN KEDUA : HALAMAN 2 ALINEA KE-6 PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017

28. Keberatan selanjutnya dari Penggugat ditujukan pada halaman 2 alinea ke-6 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dimana menurut Penggugat terdapat kesalahan di dalam menguraikan surat-surat dalam perkara yang meliputi:

- Permohonan Arbitrase dari Pemohon tertanggal 25 November 2015;
- Jawaban dari Termohon tertanggal 20 Februari 2016;
- Replik dari Pemohon tertanggal 1 September 2016;
- Duplik dari Termohon tertanggal 12 September 2016;
- Bukti-bukti dari Pemohon;
- Keterangan saksi dari Pemohon;
- Kesimpulan dari Pemohon dan Termohon tertanggal 14 September 2016.

Dimana menurut Penggugat terdapat dokumen lain yang seharusnya dicantumkan pula dalam uraian surat-surat dalam perkara tersebut, yakni:

- Surat Tuntutan dari Pemohon tertanggal 26 Juli 2016;
- Surat Keberatan terhadap kewenangan Majelis dari Termohon tertanggal 11 Agustus 2016.

29. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dan menyatakan tidak ada yang salah dengan penulisan uraian surat-surat pada perkara di dalam halaman 2 alinea ke-6 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 karena uraian surat-surat tersebut merupakan dokumen primer yang biasa tertuang

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



dalam suatu putusan peradilan perdata yang diadopsi pula oleh putusan arbitrase.

30. Lagipula, tidak ada keharusan untuk memuat uraian seluruh surat-surat dalam perkara pada suatu putusan arbitrase. Adapun struktur yang wajib dimuat dalam suatu putusan arbitrase dapat dilihat pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUAAPS.

Pasal 56 ayat (1) UUAAPS)

Putusan arbitrase harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. nama lengkap dan alamat para pihak;
 - c. uraian singkat sengketa;
 - d. pendirian para pihak;
 - e. nama lengkap dan alamat arbiter;
 - f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
 - g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
 - h. amar putusan;
 - i. tempat dan tanggal putusan; dan
 - j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
31. Dengan demikian kiranya jelas bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan penulisan pada halaman 2 alinea ke-6 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 hanyalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada sehingga patut untuk ditolak.
- KEKELIRUAN KETIGA: HALAMAN 37 ALINEA KE-3 PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017**
32. Keberatan selanjutnya dari Penggugat ditujukan pada halaman 37 alinea ke-3 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dimana menurut Penggugat terdapat kesalahan penulisan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana putusan tersebut tidak mencantumkan bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 11 Agustus 2016.

33. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dan menyatakan tidak ada yang salah dengan penulisan di dalam halaman 37 alinea ke-3 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 karena tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk menuliskan secara detail mengenai adanya Surat Keberatan tersebut, apalagi substansi dari Surat Keberatan tersebut tidak masuk ke dalam pokok perkara dan Majelis Arbitrase sudah memberikan Putusan Sela mengenai Surat Keberatan tersebut yang pada intinya menolak:

- Eksepsi Penggugat (dahulu Termohon Arbitrase) dan Permohonan Penggugat untuk mengajukan Tuntutan Balik/Rekonvensi, dan
- Permohonan PT Prima Multi Mineral untuk mengharuskan Penggugat membayar biaya-biaya jasa hukum kepada PT Prima Multi Mineral yang timbul dari keberatan Penggugat atas kewenangan Majelis Arbitrase.

(vide halaman 37 alinea akhir Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017).

KEKELIRUAN KEEMPAT : HALAMAN 45 ALINEA KE-4 PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017 – MENGENAI PENGGUNAAN ISTILAH “NILAI KALORI GROSS”

34. Keberatan selanjutnya dari Penggugat ditujukan pada halaman 45 alinea ke-3 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dimana menurut Penggugat terdapat kesalahan penggunaan istilah “nilai kalori gross” dan seharusnya menggunakan istilah “GCV”.
35. Tergugat menyatakan tidak ada yang salah dengan penggunaan istilah “nilai kalori gross” karena merupakan terjemahan dari bahasa inggris yang merupakan kepanjangan dari “GCV”, yaitu Gross Calori Value. Jadi, penggunaan istilah “nilai kalori gross” hanyalah untuk memudahkan pengertian saja dan hal ini sejatinya tidak perlu diperdebatkan.

KEKELIRUAN KELIMA : HALAMAN 46 ALINEA TERAKHIR PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Keberatan selanjutnya dari Penggugat ditujukan pada halaman 46 alinea akhir Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dimana menurut Penggugat terdapat kesalahan penulisan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa petitum dalam Permohonan Arbitrase tidak dapat dilepaskan dari materi pokok perkara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis akan tetap berpegang pada petitum yang tertuang dalam Permohonan Arbitrase dan Replik Pemohon”

Seharusnya menjadi:

“Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa petitum dalam Permohonan Arbitrase tidak dapat dilepaskan dari materi pokok perkara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis akan tetap berpegang pada petitum yang tertuang dalam Permohonan Arbitrase, dan—Replik dan Kesimpulan Pemohon”

37. Tergugat menyatakan tidak ada yang salah dengan penulisan pada halaman 46 alinea akhir Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 karena Permohonan Arbitrase, Jawaban, Replik, Duplik, serta Pembuktian merupakan bagian primer dari suatu proses perkara perdata yang akan menjelaskan secara jelas duduk perkara yang disengketakan, adapun Kesimpulan sejatinya merupakan rangkuman dari bagian primer perkara tersebut sehingga sangat wajar apabila Majelis Arbitrase menyatakan pertimbangan hukum dalam mengambil putusan tetap berpegang pada petitum yang tertuang dalam Permohonan Arbitrase dan Replik dari PT Prima Multi Mineral dahulu.

**KEKELIRUAN KEENAM : HALAMAN 47 BARIS KE-14 SAMPAI 16
PUTUSAN ARBITRASE BANI NO.
764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11
JANUARI 2017**

38. Keberatan selanjutnya dari Penggugat ditujukan pada halaman 47 baris ke-14 sampai 16 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dimana menurut Penggugat terdapat kesalahan penulisan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa Pemohon juga menuntut bunga keterlambatan sebagaimana tertuang dalam Permohonan Arbitrase yang diberi rinciannya pada kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



Seharusnya menjadi:

“Menimbang bahwa Pemohon juga menuntut bunga keterlambatan sebagaimana tertuang dalam ~~Permohonan Arbitrase~~ **Kesimpulan** yang diberi rinciannya pada kesimpulan **tersebut** sebagai berikut: “

39. Tergugat menyatakan tidak ada yang salah dengan penulisan pada halaman 46 alinea akhir Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 karena sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, Permohonan Arbitrase, Jawaban, Replik, Duplik, serta Pembuktian merupakan bagian primer dari suatu proses perkara perdata yang akan menjelaskan secara jelas duduk perkara yang disengketakan, adapun Kesimpulan sejatinya merupakan rangkuman dari bagian primer perkara tersebut. Jadi, mengingat Kesimpulan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian dari Permohonan Arbitrase, maka telah tepat penulisan “...sebagaimana tertuang dalam Permohonan Arbitrase yang diberi rinciannya pada kesimpulan...” di dalam Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.

**KEKELIRUAN KETUJUH : PENGGUNAAN ISTILAH ATAU DEFINISI
“PEMOHON” DAN “TERMOHON” DALAM
PUTUSAN ARBITRASE BANI NO.
764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11
JANUARI 2017**

40. Keberatan selanjutnya dari Penggugat adalah mengenai penggunaan istilah “PEMOHON” dan “TERMOHON” yang ditulis dengan huruf besar di dalam Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dimana menurut Penggugat terdapat ketidakkonsistenan karena dalam putusan tersebut juga terdapat penyebutan yang hanya menggunakan huruf besar di awal (“Pemohon” dan “Termohon”).
41. Tergugat menyatakan bahwa para pihak dalam perkara Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 (in casu PT Prima Multi Mineral selaku Pemohon Arbitrase dan Penggugat selaku Termohon Arbitrase) telah diberikan hak untuk melakukan koreksi terhadap penulisan yang bersifat administratif dalam draft Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 sehingga apa yang telah atau tidak dimohonkan koreksi oleh para pihak tersebut lah yang menjadi draft final dari Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017



tersebut, termasuk penulisan yang menggunakan huruf besar untuk istilah Pemohon dan Termohon.

MENGENAI DALIL PENGUGAT YANG MENGKLAIM ADANYA ULTRA PETITA DI DALAM PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017

42. Pada halaman 8 sampai dengan 12 Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Majelis Arbitrase perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 telah memberikan putusan yang tidak dituntut oleh PT Prima Multi Mineral (ultra petita) sehingga Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 patut untuk dikoreksi di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
43. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dan menyatakan tidak ada ultra petita di dalam Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017. Terkait hal tersebut, apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat telah diberikan pertimbangan oleh Majelis Arbitrase perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 secara benar dan cukup sebagaimana tertuang dalam halaman 45 – 47 putusannya yang Tergugat kutip berikut ini:

Halaman 45 – 47 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.

Menimbang bahwa Majelis mencatat terdapat perubahan yang mendasar dari pengajuan Pemohon, dimana dalam Kesimpulan, Pemohon telah mengubah nilai tuntutan yang dimintakan kepada Termohon, dari sebesar USD 3,451,164.64 menjadi USD 2,879,606.40 dan bahwa perubahan ini dapat dilihat dari kutipan petitum Pemohon sebagai berikut:

1. Petitum No. 1 dalam Permohonan Arbitrase menyatakan:
“Tuntutan Pembayaran: Sejumlah USD 3,451,164.64 yang merupakan harga yang disepakati dalam Perjanjian untuk pembelian batubara. Termohon diwajibkan berdasarkan Perjanjian untuk membayar jumlah tersebut.”
2. Petitum No. 1 dalam Replik menyatakan:
“Tuntutan Pembayaran: Sejumlah USD 3,451,164.64 yang merupakan harga yang disepakati dalam Perjanjian untuk pembelian batubara. Termohon diwajibkan berdasarkan Perjanjian untuk membayar jumlah tersebut.”
3. Petitum No. 3 dalam Kesimpulan menyatakan :

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



“Memerintahkan dan menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar USD 2,879,606.40 sebagai harga pembelian untuk batubara Pemohon”.

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Pemohon juga menambahkan 2 (dua) tuntutan lain, yang tidak ada dalam Permohonan Arbitrase maupun Repliknya, yang terdiri dari :

1. “Mengabulkan permohonan Pemohon dalam arbitrase ini untuk seluruhnya”; dan
2. “Menyatakan bahwa Termohon telah melanggar Perjanjian”.

Menimbang bahwa walaupun Pemohon telah menguraikan nilai USD 2,879,606.40. Namun demikian, pada dasarnya perubahan yang menyangkut materi pokok perkara tidak diperkenankan dalam pemeriksaan perkara arbitrase BANI, kecuali perubahan tersebut disetujui oleh pihak lawan in casu Termohon dan oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara arbitrase. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI yang menyatakan:

“Apabila pengajuan-pengajuan sebagaimana dimaksud diatas telah lengkap, dan apabila sidang pertama telah dilangsungkan, para pihak tidak berhak mengubah tuntutan dan/atau jawaban mereka sepanjang menyangkut materi perkara, kecuali Majelis dan para pihak menyetujui perubahan tersebut. Namun demikian, tidak diperkenankan mengubah tuntutan yang keluar dari lingkup perjanjian arbitrase”.

Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa petitum dalam Permohonan Arbitrase tidak dapat dilepaskan dari materi pokok perkara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis akan tetap berpegang pada petitum yang tertuang dalam Permohonan Arbitrase dan Replik Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Putusan ex aequo et bono, maka Majelis berpendapat bahwa sudah tepat dan patut bilamana Majelis juga memberikan perhatian pada hasil-hasil analisis batubara yang ada di tempat penimbunan atau stockpile dan nilai pasar batubara pada saat ini dalam membuat putusan yang wajar dan adil untuk kedua belah pihak.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,
Majelis Arbitrase patut menyatakan bahwa:

1. Pemohon berhak menerima pembayaran atas batubara yang telah diserahkan dan diterima oleh Termohon.
2. Dengan Termohon tidak melakukan pembayaran, maka Termohon tidak mempunyai kepemilikan terhadap batubara yang dipersengketakan.
3. Dengan demikian, Termohon dilarang untuk melakukan penjualan atau mengalihkan batubara tersengketa kepada pihak ketiga manapun.

44. Berdasarkan kutipan di atas, kiranya dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

- Di dalam petitum pada Kesimpulan Permohonan Arbitrasenya dahulu, PT Prima Multi Mineral memang melakukan sejumlah perubahan, salahsatunya adalah mengenai nominal yang dituntut kepada Penggugat serta permintaan agar Penggugat membayar bunga.
- Dengan berpijak keada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI, maka terhadap petitum yang diubah tersebut, Majelis Arbitrase tetap berpegang kepada tuntutan PT Prima Multi Mineral dalam Permohonan Arbitrase dan Repliknya.
- Mengingat PT Prima Multi Mineral meminta putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), maka Majelis Arbitrase selain ketentuan di dalam Perjanjian, Majelis juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya dalam membuat putusan yang wajar dan adil untuk kedua belah pihak.

Adapun permintaan putusan ex aequo et bono itu tertuang dalam Petitum Permohonan Arbitrase dari PT Prima Multi Mineral sebagai berikut:

“Keputusan lebih lanjut maupun keputusan lainnya yang dianggap Majelis Arbitrase layak”.

Permintaan keputusan yang “layak” dari PT Prima Multi Mineral tersebut pada prinsipnya sesuai dengan permintaan putusan yang berdasarkan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Prosedural BANI berikut:

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



Pasal 29 Peraturan Prosedur BANI

Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut, kecuali para pihak setuju bahwa pertimbangan-pertimbangan itu tidak perlu dicantumkan. Putusan Majelis ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum **atau berdasarkan** keadilan dan **keputusan**.

- Menurut pertimbangan Majelis Arbitrase, setelah memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak serta bukti-bukti yang disampaikan, Majelis menilai bahwa tuntutan PT Prima Multi Mineral patut untuk dikabulkan sebagian, sehingga sangat wajar apabila salah satu bunyi amar putusannya “mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian”.
 - Selanjutnya, mengingat sengketa di dalam perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 adalah berkenaan dengan kepemilikan batubara yang bersumber pada Perjanjian, serta memperhatikan bukti-bukti yang menunjukkan Penggugat telah lalai atas kewajiban pembayaran kepada PT Prima Multi Mineral yang ketentuannya juga diatur dalam Perjanjian, maka sangat wajar pula apabila salah satu bunyi amar putusan tersebut menyatakan “Termohon terbukti melakukan wanprestasi”.
45. Berdasarkan penjelasan di atas, maka terbukti, tidak ada ultra petita, pengabulan yang melebihi tuntutan yang diminta atau apapun namanya di dalam Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 sehingga dalil Penggugat terbukti mengada-ada, tanpa landasan hukum dan patut untuk ditolak.

MENGENAI DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI 2017 TIDAK MENGABULKAN HAL-HAL YANG DITUNTUT PT PRIMA MULTI MINERAL

46. Selanjutnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 12 sampai 13 Gugatannya yang secara tersirat menyatakan Tergugat seharusnya mengabulkan atau setidaknya tidaknya mempertimbangkan petitum nomor 2, 3 dan 4 dari Permohonan PT Prima Multi Mineral dahulu sehingga Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-



BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 wajib dikoreksi di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo.

47. Perlu Tergugat pahami bahwa dengan memberikan kewenangan absolut kepada BANI cq Majelis Arbitrase No. 764/XI/ARB-BANI/2015 untuk memeriksa dan memutus perselisihan PT Prima Multi Mineral dan Penggugat dalam perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 maka Majelis Arbitrase mempunyai wewenang secara penuh untuk memberikan pertimbangan dan putusannya (baik dengan atau tanpa permintaan ex aequo et bono) atas hal-hal yang diperselisihkan setelah mendengarkan dalil para pihak secara seimbang dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang disampaikan. Dalam perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015, sesuai dengan permintaan ex aequo et bono dari PT Prima Multi Mineral, Majelis Arbitrase telah memberikan putusan yang wajar dan dapat diterima para pihak.

Terkait hal tersebut di atas serta dikaitkan dengan kewenangan absolut yang diberikan oleh para pihak dalam Perjanjian, maka sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Prosedural BANI, para pihak wajib patuh terhadap putusan yang diberikan oleh Majelis Arbitrase.

Pasal 2 Peraturan Prosedural BANI

Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melak-sanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

48. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Penggugat yang secara tersirat menyatakan Tergugat seharusnya mengabulkan atau setidaknya mempertimbangkan petitum nomor 2, 3 dan 4 dari Permohonan PT Prima Multi Mineral dahulu sehingga Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 wajib dikoreksi di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo merupakan dalil yang keliru, ngawur serta tanpa dasar sehingga patutlah bagi Tergugat untuk memohon kepada YTH Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat.



**MENGENAI DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN PUTUSAN
ARBITRASE BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 TERTANGGAL 11 JANUARI
2017 MENGANDUNG PERTIMBANGAN YANG BERTENTANGAN SATU
SAMA LAIN TERKAIT STATUS KEPEMILIKAN BATUBARA**

49. Keberatan terakhir yang diajukan Penggugat atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 adalah sebagaimana tertuang dalam halaman 13 – 14 Gugatannya yang pada intinya menyatakan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 mengandung pertentangan mengenai status kepemilikan batubara, yakni pada halaman 44 alinea terakhir yang menyatakan “..... Termohon dianggap telah menerima batubara tersebut” dan halaman 47 alinea ke-2 angka 2 dan 3 yang menyatakan:
2. Dengan Termohon tidak melakukan pembayaran, maka Termohon tidak mempunyai kepemilikan terhadap batubara yang dipersengketakan.
 3. Dengan demikian, Termohon dilarang untuk melakukan penjualan atau mengalihkan batubara tersengketa kepada pihak ketiga manapun.
50. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena tidak ada pertentangan mengenai status kepemilikan batubara, yakni pada halaman 44 alinea terakhir dan halaman 47 alinea ke-2 angka 2 dan 3 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017. Dalam hal ini pengertian “Penggugat telah menerima batubara” jelas tidak serta merta diartikan “Penggugat memiliki batubara”. Lagipula, Penggugat tidak mengutip secara lengkap halaman 47 alinea ke-2 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017, yakni angka 1, sebagai berikut:
1. Pemohon berhak menerima pembayaran atas batubara yang telah diserahkan dan diterima oleh Termohon.
 2. Dengan Termohon tidak melakukan pembayaran, maka Termohon tidak mempunyai kepemilikan terhadap batubara yang dipersengketakan.
 3. Dengan demikian, Termohon dilarang untuk melakukan penjualan atau mengalihkan batubara tersengketa kepada pihak ketiga manapun.
- Berdasarkan kutipan yang secara lengkap dari halaman 47 alinea ke-2 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 di atas dapat diketahui bahwa kepemilikan batubara akan beralih hanya jika Termohon melakukan pembayaran atas batubara tersebut kepada PT Prima Multi Mineral. Dalam hal ini terbukti, tidak ada pertentangan mengenai status kepemilikan batubara, yakni pada halaman 44 alinea terakhir dan halaman 47 alinea ke-2 angka 2 dan 3 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017.

51. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan terdapat pertentangan mengenai status kepemilikan batubara, yakni pada halaman 44 alinea terakhir dan halaman 47 alinea ke-2 angka 2 dan 3 Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dahulu sehingga Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 wajib dikoreksi di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo merupakan dalil yang keliru, ngawur serta tanpa dasar sehingga patutlah bagi Tergugat untuk memohon kepada YTH Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan

putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 10 Mei 2017 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 17 Mei 2017

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat bukti yang diberi tanda P.6 adalah berupa foto

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy dari surat yang telah diberi materai secukupnya dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan surat aslinya ternyata cocok sedangkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sd P.5 dan P.7 sd. P.12 berupa foto copy dari surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dipersidangan oleh Majelis Hakim diperiksa surat bukti tersebut tidak ditunjukkan surat aslinya

1. Bukti P-1 Permohonan Arbitrase tertanggal 25 November 2015 dari PT. Prima Multi Mineral yang didaftarkan tanggal 25 November 2015 No.764/XI/ARB-BANI/2015 (foto copy dari foto copy);
2. Bukti P-2 Putusan No.764/XI/ARB-BANI/2015 berikut Surat No.17.165/II/BANI/LN tanggal 19 Januari 2017 tentang Penyampaian Copy Putusan BANI dalam perkara No.764/XI/ARB-BANI/2015 antara PT. Prima Multi Mineral sebagai Pemohon melawan FICO Corporation. Co.Ltd. sebagai Termohon yang diterima Pemohon pada tanggal 24 Januari 2017 (foto copy dari foto copy);
3. Bukti P-3 Surat No.AS-01/II/FICO/2017 tanggal 6 Februari 2017 dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat (BANI) yang diterima tanggal itu juga. (foto copy dari foto copy)
4. Bukti P-4 Surat No.17.340/II/LN tanggal 7 Februari 2017, beserta lampirannya yaitu Putusan No.764/XI/ARB-BANI/2015 yang belum dikoreksi dari kekeliruan administrasi dan ultra petita. (sesuai dengan asli, lampirannya foto copy dari foto copy);
5. Bukti P-5 Surat No.17.514/II/BANI/LN tanggal 27 Februari 2017, beserta lampirannya yaitu Akta Pendaftaran No.01/WASIT/2017/ PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2017 (foto copy dari foto copy);
6. Bukti P-6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.134/Pdt.ARB/2017/ PN.Jkt.Pst tanggal 18 Mei 2017. (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 Paspor dari Mr. Kalyanasundaram Venkatesan (foto copy dari foto copy);
8. Bukti P-8a. Anggaran Dasar dari Penggugat (foto copy dari foto copy);
9. Bukti P-8B Terjemahan (Lambang resmi/ P-8A. (foto copy dari foto copy);
10. Bukti P-8C Certificate tanggal 3 Februari 2011 (foto copy dari foto copy);
11. Bukti P-9A Written Board Resolution of the Directors of Fico Corporation Co.Ltd.Dated This 2nd Day Of March 2017 (foto copy dari foto copy);
12. Bukti P-9B Keputusan Tertulis Dewan Direksi Foco Corporation Co.Ltd. tertanggal 2 Maret 2017 (foto copy dari foto copy);
13. Bukti P-10A Anggaran Dasar dari PT.Fico Corpotation Co.Ltd/(Penggugat) yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok, Thailand (sesuai dengan slinya);
14. Bukti P-10B Terjemahn Anggaran Dasar dalam bahasa Indonesia dari Penterjemah tersumpah (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-11A Written Resolution of the Board of Directors of the Board of Directors of FICO Corporation Co.Ltd. tanggal 2 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P-11B Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah tersumpah (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-12 Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2A, T.2B, T.3A, T.3B, T.4A, T.4B dan T.5 sampai dengan T. 7 adalah berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan foto copy surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Perjanjian Jual beli Batu Bara tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani PT Prima Multi Mineral dengan Penggugat
2. Bukti T – 2A Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017
3. Bukti T – 2B Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017
4. Bukti T – 3A Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (vide Pasal 6 ayat (9) jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 13 – Pasal 15 jo. Pasal 58 jo. Pasal 62 ayat (2) dan (4) jo. Pasal 70)
5. Bukti T – 3B Peraturan Prosedur BANI
6. Bukti T – 4A Surat BANI No. 17.165/I/BANI/LN tertanggal 19 Januari 2017
7. Bukti T – 4B Surat No. AS-01/II/FICO/2017 tertanggal 6 Februari 2017
8. Bukti T – 5 Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian teregister dalam Perkara 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst
9. Bukti T – 6 Surat Kuasa Penggugat dalam perkara a quo
10. Bukti T – 7 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 134/Pdt-Arb/2017/PN.Jkt.Pst

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tanggal 1 Agustus 2016;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKSEPSI KURANG PIHAK

Penggugat dalam perkara aquo tidak menarik PT PRIMA MULTI MINERAL sebagai pihak padahal PT PRIMA MULTI MINERAL adalah pihak dalam perkara Arbitrase BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 sehingga jelas mempunyai kepentingan dalam perkara aquo

2. EKSEPSI OBSCUUR

Pemohon yang menempuh upaya hukum lain dalam bentuk pembatalan putusan Arbitrase di Pengadilan Jakarta Pusat disamping gugatan koreksi kekeliruan Administrasi atas putusan Arbitrase BANI NO. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 JANUARI 2017 dalam perkara aquo menjadikan gugatan aquo menjadi kabur karena tidak konsisten ingin menempuh Pembatalan putusan ingin menempuh pembatalan putusan Arbitrase atau gugatan Koreksi putusan putusan ;

3. EKSEPSI OBSCUUR

Upaya Hukum yang ditempuh Penggugat Dalam perkara aquo Yakni gugatan koreksi Adminisrasi putusan Arbitrase BANI yang telah berkekuatan hukum Tetap dan mengikat tidak dikenal di dalam Undang-undang Arbitrase sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak Jelas dan kabur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah membantah dalam Repliknya tertanggal 10 Mei 2017 sebagaimana tersebut dalam repliknya ;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai materi pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi Penggugat tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan Penggugat dipandang cacat formil ;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati posita maupun petitum gugatan Penggugat dimana salah satunya point (10) Penggugat menyatakan bahwa ,tindakan dari Tergugat yang menolak koreksi terhadap kekeliruan administratif dan menolak untuk menambah dan/atau mengurangi tuntutan pada Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 **sebagaimana dimohon oleh Penggugat merupakan sengketa perdata antara Penggugat dan Tergugat** menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutusnya (Posita 10) menurut Majelis perkara aquo yaitu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa penafsiran hukum oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maupun dari Jawab Jinawab Penggugat dengan Tergugat mereka mengakui peristiwa yang didalilkan yaitu adanya Permohonan Arbitrase tertanggal 25 November 2015 dari PT. Prima Multi Mineral yang didaftarkan tanggal 25 November 2015 No.764/XI/ARB-BANI/2015 (P.1) dan atas permohonan tersebut BANI telah menjatuhkan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 (Bukti P.6 dan T.7) dan atas putusan BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 Penggugat dengan mendasarkan pada Pasal 58 **UU No. 30 Tahun 1999** mengajukan permohonan koreksi terhadap kekeliruan administratif dalam Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017, (Bukti P.3) ;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menempuh upaya hukum mengajukan keberatan atas dengan berdasarkan pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian terdaftar di bawah Perkara No:134/PDT.ARB/2017/PN.JKT.PST.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara aquo Penggugat mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administratif atas Putusan BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 sebagai sengketa Perdata ;

Menimbang, bahwa dari hal- hal tersebut diatas menurut Majelis gugatan perdata yang diajukan Penggugat atas kekeliruan administratif atas Putusan BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tanggal 11 Januari 2017 sebagai sengketa Perdata tidaklah dapat dibenarkan dan dapat menimbulkan kerancuan dalam Hukum Acara perdata yang merupakan hukum formil oleh karena hukum acara Arbitrase telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 (Lex Spesialis) begitu pula Upaya hukum yang disediakan jika salah satu pihak tidak puas dengan Putusan BANI tersebut baik keberatan atas kekeliruan Administratif atau koreksi kekeliruan administratif dan/atau menambah atau mengurangi suatu tuntutan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU No. 30 Tahun 1999 maupun upaya pembatalan putusan arbitrase sesuai Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dan sengketa perdata yang ada adalah sengketa antara Penggugat dengan PT.Prima Multi yang telah disepakati diselesaikan dengan ARBITRASE dan akhirnya diputuskan dalam Putusan BANI Nomor 764/XI/ARB-BANI/2015 ;

Menimbang, bahwa selain dari dari hal tersebut diatas menurut Pengadilan Pengajuan gugatan perdata Penggugat yang dalam posita gugatan penggugat maupun petitumnya adalah sengketa koreksi kekeliruan administratif dari putusan BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 terutama pada petitum angka . 2 yaitu Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kekeliruan administratif dalam Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015.Petitum angka .3 Menyatakan bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan (*ultra petita*).petitum angka 4, Menyatakan bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 telah tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus.petitum angka 5. Menyatakan bahwa Putusan Tergugat No. 764/XI/ARB-BANI/2015 mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.petitum angka 6 Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan koreksi terhadap kekeliruan administratif dalam Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015 sesuai dengan

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat. Petitum 7 Memerintahkan Tergugat untuk menghapus/mengurangi amar-amar nomor 2, 4 sampai dengan 9 dari Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015. Petitum angka 8 Memerintahkan Tergugat untuk mempertimbangkan petitum nomor 3 dan 4 dari Permohonan Arbitrase PT. Prima Multi Mineral tanggal 25 November 2015. dan petitum angka 9 Memerintahkan Tergugat untuk memberikan klarifikasi atau kejelasan atas status kepemilikan (*ownership*) atas Batubara pada tanggal Putusan No. 764/XI/ARB-BANI/2015. Telah menempatkan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Banding atas putusan Arbitrase (BANI) terutama atas koreksi kekeliruan Administratif, sedangkan mengadili perkara yang ada klausula Arbitrase saja Pengadilan tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili apalagi banding atas putusan Arbitrase dan gugatan seperti itu juga telah melanggar Tertib Hukum Acara dan akan menimbulkan kerancuan dalam Hukum Acara mengingat upaya hukum atas putusan Tergugat merupakan Lex spesialis dibanding dengan gugatan perdata yang merupakan Lex generalinya ;

Menimbang, bahwa tentang replik Pemohon yang menyatakan bahwa dalam UU Kekuasaan Kehakiman diatur prinsip *non-liquet* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut: *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*. Majelis sependapat namun Pengadilan Negeri tetap harus tetap menjaga tertib beracara sebagai salah satu contoh apakah Pengadilan bisa menolak perkara gugatan 1 milyar dengan hukum acara sederhana ? jawabnya tentu tidak boleh dan Pengadilan boleh Menolak gugatan sederhana dengan nilai 1 Milyar karena gugatan itu telah diatur secara khusus (Spesial) dan semua hal tersebut dilakukan untuk menjaga tertib dalam hukum acara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur dan obscur libel serta cacat formalitas gugatan dan oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang obscur libel dikabulkan maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selebihnya

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi gugatan tentang pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah .

Mengingat, Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 24 JULI 2017 oleh kami **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **LENNYWATI MULASIMADHI., SH.MH** Dan **AKHMAD JAINI.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh **LENNY WATI M.SH.MH** Dan **AKHMAD JAINI.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ANIES SUNDARNI, SH,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LENNY WATI M., SH.MH.

RIYADI SUNINDYO F., SH.

AKHMAD JAINI, SH. MH.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor **175/Pdt.G.Arb/2017/PN Jkt.Sel**



PANITERA PENGANTI,

ANIES SUNDARNI, SH. MH.

Biaya-biaya :

Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 426.000,-